



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangkan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register Nomor 0952/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 22 April 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 16 Januari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/019/I/2014 dan belum pernah cerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Sendiri di Desa KABUPATEN BANYUMAS selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Bada dukhul dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis serta tidak ada masalah yang berarti;
 5. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2017, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - b. Tergugat tidak peduli terhadap keluarga Penggugat bahkan melarang Penggugat untuk merawat orang tuanya yang sudah sering sakit-sakitan;
 6. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan April 2018, Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Gerilya GG.2, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
 7. Bahwa dengan demikian sejak bulan April 2018, atau selama kurang lebih 1 (satu) tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada jalan untuk kembali rukun;
 8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: 465/III/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang keadaan ekonominya tidak mampu;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak rela, karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Purwokerto karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f KHI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

ATAU;

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0952/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 02 Mei 2019 dan 16 Mei 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut ketentuan pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 17 jo pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 03 Pebruari 2016 tentang Prosedur Mediasi yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam hal ini karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu Mediasi tersebut tidak dapat dan tidak layak untuk dilaksanakan;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Pengugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat – surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/III/IV/2019 atas nama WARSINI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 April 2019, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/019/I/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 16 Januari 2014, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. Saksi - saksi:

Menimbang, bahwa tentang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, namanya SUMEDI bin SANSUHANA, asalnya dari Desa Klapagading Kulon Rt.

Hal 4 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/Rw.014, Grumbul Racabanteng, Kecamatan Wangon,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

- Bahwa saksi masih ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2014, karena saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Klapagading Kulon Rt. 003/Rw.014, Grumbul Racabanteng, Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan sampai bulan Januari 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 sering bertengkar, rumah tangganya tidak rukun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja (menganggur) ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pulang ke rumah sendiri sejak bulan Januari tahun 2017 dan hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, namanya SUMEDI bin SANSUHANA, asalnya dari Desa Klapagading Kulon Rt. 003/Rw.014, Grumbul Racabanteng, Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa saksi masih ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Klapagading Kulon Rt. 003/Rw.014, Grumbul Racabanteng, Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan sampai bulan Januari 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 sering bertengkar, rumah tangganya tidak rukun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja (menganggur);
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pulang ke rumah sendiri. sejak bulan Januari tahun 2017 dan hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak

Hal 6 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini --;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat Gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal 7 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 8 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil Gugatan angka **4 dan 5**, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil Gugatan **angka 4 dan 5**, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta

Hal 9 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan **ekonomi** ;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih **1 (satu)** tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih **1 (satu)** tahun ;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Purwokerto untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang terdiri dari Drs. H. JUHRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TITI HADIAH MILIHANI, S.H. dan Drs. MAHASIN,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta ARIF RACHMANTO, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TITI HADIAH MILIHANI, S.H.

Drs. MAHASIN,SH

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Hal 11 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya APP	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam riburupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No 952/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)